

TINJAUAN HUKUM TERKAIT PENGATURAN BUMD



www.citygastrk.com

I. LATAR BELAKANG

Sejak diundangkannya Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru didefinisikan secara jelas, yaitu dalam BAB XII tentang BUMD yang terdiri dari 13 pasal. Terhadap perusahaan-perusahaan milik daerah yang sudah mulai beroperasi sebelum UU ini berlaku, wajib untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU ini dalam jangka waktu paling lama tiga tahun terhitung sejak UU berlaku.¹

Sebelumnya, BUMD sebagai perusahaan milik daerah diatur dengan UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, sehingga seluruh perusahaan milik pemerintah daerah disebut Perusahaan Daerah. Namun, dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 5 Tahun 1962 tersebut menjadi tidak berlaku,² hanya saja peraturan pelaksanaannya selama tidak bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014 dinyatakan masih tetap berlaku.³

Istilah perusahaan daerah berubah menjadi BUMD sejak adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk BUMD ke Dalam Dua Bentuk Perumda dan Perseroda, penggunaan istilah perusahaan

¹ UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 402 ayat (2)

² UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 409 huruf a

³ UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 405

daerah bergeser menjadi BUMD. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah memerintahkan kepada para Kepala Daerah untuk mengganti bentuk Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Namun, instruksi tersebut tidak diikuti terbitnya peraturan pelaksana pengelolaan BUMD dengan bentuk yang baru.

Selanjutnya, pada tahun 1998, tepatnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD, BUMD dibagi dalam dua bentuk yaitu Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas, sehingga istilah Perusahaan Daerah kembali muncul, dan jika dilihat dari penggunaan istilahnya, Permendagri No. 3 Tahun 1998 mengelompokkan Perusahaan Daerah sebagai salah satu bentuk dari BUMD.

Jika dibandingkan antara satu peraturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya terkait BUMD, tidak dipungkiri masih terdapat aturan yang berbeda dalam menginterpretasikan BUMD dan beberapa penjelasannya tidak lagi relevan dengan UU No. 23 Tahun 2014. Bahkan, masih terdapat BUMD yang belum siap mengganti penyelenggaraan perusahaan daerahnya dengan mekanisme BUMD sesuai UU No. 23 Tahun 2014 karena masih menggunakan mekanisme Perusahaan Daerah berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962, sedangkan UU tersebut sudah tidak berlaku lagi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan legalitas penyelenggaraan BUMD di masa depan, terlebih lagi dengan belum diterbitkannya peraturan pemerintah sebagai ketentuan lebih lanjut pengelolaan BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 343 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, secara umum permasalahan yang akan dianalisa pada tulisan ini adalah:

- a. Apa sajakah peraturan terkait pengelolaan BUMD?
- b. Apakah dampak diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 terhadap pengaturan BUMD?

III. PEMBAHASAN

a. Peraturan terkait pengelolaan BUMD

Peraturan terkini yang terkait langsung dengan pengaturan BUMD adalah UU No. 23 Tahun 2014. Untuk pengelolaan BUMD dalam bentuk perseroan terbatas, juga tidak boleh bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 405 UU No. 23 Tahun 2013, peraturan pelaksana dan/atau turunan dari UU No. 5 Tahun 1962 dinyatakan masih berlaku, antara lain:

- 1) Permendagri No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD;
- 2) Permendagri No. 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
- 3) Permendagri No. 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- 4) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; dan
- 5) Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk BUMD ke Dalam Dua Bentuk Perumda dan Perseroda.

Berikut penjelasan atas pengaturan BUMD menurut UU No. 23 Tahun 2014 serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan pelaksana dan/atau turunan UU No. 5 Tahun 1962 yang masih berlaku:

1) BUMD menurut UU No. 23 Tahun 2014

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.⁴ Sesuai UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah tidak harus memiliki BUMD, namun BUMD dapat menjadi pertimbangan bagi daerah untuk menjadi sarana dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat. BUMD dapat didirikan oleh pemerintah daerah dan pendiriannya ditetapkan dengan Perda.⁵

⁴ UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 1 angka 40

⁵ UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 331 angka 1 dan 2

BUMD itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu perusahaan umum daerah (Perumda) dan perusahaan perseroan daerah (Perseroda).⁶ Pendirian BUMD ditujukan untuk:⁷

- a) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c) memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Sedangkan Pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan Daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.⁸ Sumber modal BUMD terdiri dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya yang terdiri dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham.⁹ Penyertaan modal tersebut harus ditetapkan dengan Perda. Penyertaan modal dimaksud dapat dilakukan dalam rangka pembentukan BUMD maupun penambahan modal BUMD, baik berupa uang ataupun barang milik daerah. Terkait dengan barang milik daerah yang disertakan, harus dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah tersebut akan dijadikan penyertaan modal.¹⁰

Pada UU No. 23 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa bentuk hukum BUMD terdiri dari Perumda dan Perseroda. Ciri-ciri Perumda sebagaimana diatur pada Pasal 334 sampai dengan Pasal 338 adalah sebagai berikut:

- a) Permodalan

Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal Perumda akan dimiliki oleh

⁶ UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 331 angka 3

⁷ UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 331 angka 4

⁸ UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 331 angka 5

⁹ UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 332

¹⁰ UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 333

lebih dari satu daerah, Perumda tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi Perseroda. Perumda juga dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

b) Organ

Perumda terdiri atas:

- (1) Kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal;
- (2) Direksi; dan
- (3) Dewan pengawas.

c) Laba

Laba Perumda ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah. Laba yang menjadi hak daerah disetor ke kas daerah setelah disahkan oleh kepala daerah sebagai pemilik modal. Laba tersebut dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah, dengan tujuan *reinvestment* berupa penambahan, peningkatan, dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan.

d) Restrukturisasi

Perumda dapat melakukan restrukturisasi untuk menyehatkan perusahaan umum Daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

e) Pembubaran Perumda

Pembubaran Perumda ditetapkan dengan Perda. Kekayaan perumda yang dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada daerah.

Sedangkan, Perseroda diatur di dalam Pasal 339 sampai dengan Pasal 342, yang mana ciri-cirinya sebagai berikut:

a) Permodalan

Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Setelah pendiriannya ditetapkan

dengan Perda, selanjutnya pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Modal Perseroda terdiri dari saham-saham, dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan daerah terdiri atas beberapa daerah dan bukan daerah, salah satu daerah merupakan pemegang saham mayoritas. Perseroda dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Pembentukan anak perusahaan tersebut didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

b) Organ

Perseroda terdiri atas:

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- (2) Direksi; dan
- (3) Komisaris.

c) Pembubaran

Perseroda dapat dibubarkan dan kekayaan Perseroda yang dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada daerah.

UU No. 23 Tahun 2014 juga memaparkan unsur-unsur yang harus diatur pada ketentuan lebih lanjut terkait pengelolaan BUMD setidaknya harus memuat:¹¹

- a) tata cara penyertaan modal;
- b) organ dan kepegawaian;
- c) tata cara evaluasi;
- d) tata kelola perusahaan yang baik;
- e) perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
- f) kerjasama;
- g) penggunaan laba;
- h) penugasan Pemerintah Daerah;

¹¹ UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 343

- i) pinjaman;
- j) satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- k) penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
- l) perubahan bentuk hukum;
- m) kepailitan; dan
- n) penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

2) Peraturan pelaksana dan/atau turunan dari UU No. 5 Tahun 1962 yang masih berlaku

a) Permendagri No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD

Sesuai permendagri ini, maka bentuk BUMD terdiri atas Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas, dengan ketentuan di antaranya sebagai berikut:

(1) Perusahaan Daerah:

- (a) Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Perusahaan Daerah. Dengan demikian, referensi aturan Perusahaan Daerah tetap mengacu pada UU No. 5 Tahun 1962.¹²
- (b) Perusahaan Daerah dapat diubah bentuk hukumnya oleh Kepala Daerah menjadi Perseroan Terbatas.¹³ Perubahan ini dengan melalui permohonan prinsip tentang perubahan bentuk hukum kepada Menteri Dalam Negeri, ditetapkan dalam Perda, dan dibuatkan akte notaris pendirian Perseroan Terbatas-nya.¹⁴

(2) Perseroan Terbatas:

- (a) Tunduk pada UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan adanya perubahan, maka yang berlaku adalah UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹⁵

¹² Permendagri No. 3 Tahun 1998, Pasal 3 ayat (1)

¹³ Permendagri No. 3 Tahun 1998, Pasal 4

¹⁴ Permendagri No. 3 Tahun 1998, Pasal 5

¹⁵ Permendagri No. 3 Tahun 1998, Pasal 3 ayat (2)

(b) Kekayaan Perseroan Terbatas yang berasal dari perubahan Perusahaan daerah adalah nilai seluruh kekayaan Perusahaan Daerah pada saat perubahan hukum.¹⁶

b) Permendagri No. 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah

Permendagri ini secara khusus dan cukup lengkap mengatur pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah. Di antaranya, menyebutkan bahwa bentuk hukum BPR dapat berupa Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.¹⁷

Selain itu, di permendagri ini juga diatur bahwa Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas/Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR atau 1 (satu) Bank Umum.¹⁸ Sedangkan untuk direksi tidak boleh merangkap jabatan sebagai direksi di perusahaan lain sama sekali.¹⁹

c) Permendagri No. 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM

Permendagri ini secara khusus mengatur organ dan kepegawaian PDAM yang terdiri dari Kepala Daerah sebagai pemilik modal, Dewan Pengawas, dan Direksi.²⁰ Selain itu, diatur pula larangan direksi untuk memangku jabatan rangkap, yakni:²¹

- (1) Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
- (2) Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
- (3) Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau

¹⁶ Permendagri No. 3 Tahun 1998, Pasal 9 ayat (1)

¹⁷ Permendagri No. 22 Tahun 2006, Pasal 3

¹⁸ Permendagri No. 22 Tahun 2006, Pasal 24 ayat (3)

¹⁹ Permendagri No. 22 Tahun 2006, Pasal 43 ayat (2)

²⁰ Permendagri No. 2 Tahun 2007, Pasal 2 ayat (2)

²¹ Permendagri No. 2 Tahun 2007, Pasal 6

(4) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah

Keputusan ini mengatur secara khusus terkait kepengurusan direksi dan badan pengawas di BUMD, di antaranya:

(1) Direksi:²²

(a) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.

(b) Dalam hal calon Direksi bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.

(c) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
- Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
- Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

(d) Pengangkatan anggota Direksi ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

²² Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1999, Pasal 3 dan 5

- (e) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di BUMD yang bersangkutan.
 - (f) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
 - (g) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua dilakukan, apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja BUMD setiap tahun.
 - (h) Direksi tidak boleh memegang jabatan rangkap baik di BUMD atau Perusahaan lainnya.²³
- (2) Badan Pengawas: ²⁴
- (a) Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah.
 - (b) Badan Pengawas berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha BUMD yang bersangkutan.
 - (c) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Menyediakan waktu yang cukup;
 - Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - Mempunyai Pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
 - (d) Pengangkatan Badan Pengawas ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
 - (e) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

²³ Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1999, Pasal 31

²⁴ Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1999, Pasal 18 dan Pasal 20

- (f) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (g) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila:
- Mampu mengawasi BUMD sesuai dengan Program Kerja
 - Mampu memberikan saran kepada Direksi agar BUMD mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya
 - Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.
- e) Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk BUMD ke Dalam Dua Bentuk Perumda dan Perseroda.

Sesuai instruksi ini, pemerintah daerah diinstruksikan untuk mengubah bentuk BUMD hanya dalam bentuk berikut: ²⁵

(1) Perumda:

- (a) Sifat usaha adalah mengutamakan penyelenggaraan kemanfaatan umum (*Public Service*) disamping mencari keuntungan sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan tetap berpegang teguh pada syarat efisiensi dan efektivitas, prinsip ekonomi perusahaan, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
- (b) Berstatus badan hukum yang dibentuk dengan Perda.
- (c) Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta untuk melakukan/pengadaan suatu perjanjian kontrak-kontrak dan hubungan-hubungan dengan perusahaan lainnya.
- (d) Modal pangkal seluruhnya berasal dari APBD sebagai kekayaan daerah yang terpisahkan dan tidak terdiri dari saham-saham serta dapat memperoleh dana dari kredit-kredit dalam dan luar negeri atau dari obligasi (dari masyarakat).

²⁵ Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990

(e) Dipimpin oleh suatu Direksi dan tidak dibenarkan merangkap jabatan lain.

(2) Perseroda:

(a) Tujuan usahanya untuk memupuk keuntungan dalam arti baik pelayanan dan pembinaan organisasinya harus secara efektif dan efisien dengan orientasi bisnis.

(b) Status hukumnya sebagai badan hukum perdata yang berbentuk Perseoran Terbatas.

(c) Modal pangkal dari APBD yang merupakan penyertaan modal pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Perda dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan dengan Perda. Dimungkinkan adanya kerjasama dengan swasta Nasional dan Asing, adanya pembelian/penjualan saham-saham obligasi. Modal tersebut dibagi atas saham-saham prioritas dan biasa atau sejenis saham lainnya.

(d) Dipimpin oleh suatu Direksi.

(e) Pegawainya diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan pertimbangan Dewan Komisaris.

b. Dampak diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 terhadap pengaturan BUMD

Dampak diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 antara lain dicabutnya UU No. 5 Tahun 1962, namun tidak mencabut keberlakuan aturan pelaksana di bawahnya selama tidak bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 343 UU No. 23 Tahun 2014, maka seharusnya pemerintah telah membuat ketentuan lebih lanjut terkait unsur-unsur pengelolaan BUMD, di antaranya terkait:

- 1) tata cara penyertaan modal;
- 2) organ dan kepegawaian;

- 3) tata cara evaluasi;
- 4) tata kelola perusahaan yang baik;
- 5) perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
- 6) kerjasama;
- 7) penggunaan laba;
- 8) penugasan Pemerintah Daerah;
- 9) pinjaman;
- 10) satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- 11) penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
- 12) perubahan bentuk hukum;
- 13) kepailitan; dan
- 14) penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

Namun, hingga saat ini ketentuan dimaksud belum dibuat.

Selain itu, walaupun UU No. 23 Tahun 2014 memberi ruang untuk memberlakukan peraturan pelaksana ataupun aturan turunan dari UU No. 5 Tahun 1962 yang sudah ada, peraturan tersebut belum dapat mengakomodasi kebutuhan pengaturan BUMD secara utuh. Akibatnya, tuntutan UU No. 23 Tahun 2014 terhadap pengaturan BUMD semakin memperjelas kekosongan peraturan terhadap pengelolaan BUMD, sedangkan selambat-lambatnya 3 tahun sejak diundangkan, seluruh BUMD harus menyesuaikan dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 diketahui bahwa BUMD terbagi atas Perumda dan Perseroda. Namun, jika melihat beberapa aturan pelaksana dan/atau turunan dari UU No. 5 Tahun 1962 yang masih berlaku, diketahui beberapa aturan di antaranya masih menggunakan bentuk Perusahaan Daerah sebagai salah satu bentuk BUMD. Peraturan dimaksud adalah Permendagri No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD dan Permendagri No. 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah. Bahkan, pada Permendagri No. 3 Tahun 1998 diatur bahwa pengaturan Perusahaan Daerah tunduk pada UU No. 5 Tahun 1962, yang mana sejak diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 telah dicabut keberlakuannya.

Berbeda dengan BUMD dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Perseroda yang pengaturannya juga mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga lebih terarah pengelolaannya. Tidak terdapat peraturan khusus yang mengatur Perumda. Sedangkan Perumda yang masih mengacu pada pengaturan terhadap Perusahaan Daerah pada UU No. 5 tahun 1962 menjadi tidak sesuai dengan pengertian Perumda berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, di antaranya terkait kepemilikan. Pada UU No. 5 Tahun 1962, Perusahaan daerah dapat dimiliki oleh satu atau lebih pemerintah daerah, sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2014, perusahaan umum daerah yang dimiliki oleh lebih dari satu pemerintah daerah harus merubah bentuknya menjadi Perseroda.

Selain itu, masih terdapat hal-hal yang belum diatur terkait kepengurusan di BUMD. Misalnya baik pada Permendagri No. 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Permendagri No. 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM, maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah telah diatur bahwa Direksi tidak boleh merangkap jabatan sebagai direksi di perusahaan lain. Namun, untuk Dewan Pengawas ataupun Dewan Komisaris selain pada BUMD dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat, yang diatur pada Permendagri No. 22 Tahun 2006, tidak ditentukan boleh merangkap jabatan atau tidak. Jika dibandingkan dengan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, terkait jabatan Dewan Pengawas maupun Dewan Komisaris jelas diatur dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota direksi BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang menimbulkan benturan kepentingan.

IV. PENUTUP

UU No. 23 Tahun 2014 mendefinisikan BUMD dan membaginya ke dalam bentuk Perumda dan Perseroda. Dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 mengakibatkan UU No. 5 Tahun 1962 dicabut, namun peraturan pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014 masih tetap berlaku.

Selambat-lambatnya 3 tahun sejak diundangkan, seluruh BUMD harus menyesuaikan dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014.

Hingga saat ini, belum seluruh pengaturan BUMD telah ada peraturannya, khususnya terkait pengelolaan BUMD sebagaimana diatur pada Pasal 343 UU No. 23 Tahun 2014. Selain itu, masih terdapat peraturan BUMD yang menggunakan bentuk Perusahaan Daerah untuk jenis BUMD selain Perseroan Terbatas, sedangkan di sisi lain peraturan terkait Perumda juga belum tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
- UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
- Permendagri No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD
- Permendagri No. 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah
- Permendagri No. 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1999 tentang^[1]_[SEP]Keperguruan Badan Usaha Milik Daerah
- Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk BUMD ke Dalam Dua Bentuk Perumda dan Perseroda.

Penulis:

Erma Yudydasari, S.H., MPPM

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.